



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution
Panyabungan No. Telp. (0636) 8001623
Email: bawaslumadina.18@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 4/HK.01/K.SU-11/05/2026

TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa sesungguhnya dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MANDAILING NATAL tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten MANDAILING NATAL Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan personalia sebagaimana tugas berikut:
- Inventarisasi dan pengimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- g. Melakukan kerja sama yang efektif antar pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu
- h. dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pada Tanggal : 21 Mei 2026

KETUA,



ALIAGA HASIBUAN

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

Nomor : 4/HK.01/K.SU-11/05/2026
Tanggal : 20 Mei 2026
Tentang : Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Mandailing Natal

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN TIM
1	ALIAGA HASIBUAN	Ketua Bawaslu Kabupaten MANDAILING NATAL	Pembina
2	ADELIN PUTRA	Anggota Bawaslu Kabupaten MANDAILING NATAL	Pembina
3	BAMBANG SASWANDA	Anggota Bawaslu Kabupaten MANDAILING NATAL	Pembina
4	ASRIZAL LUBIS	Anggota Bawaslu Kabupaten MANDAILING NATAL	Pembina
5	MUHAMMAD AMIN	Anggota Bawaslu Kabupaten MANDAILING NATAL	Pembina
6	ERLINDAWATI LUBIS	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	ILHAMSYAHPUTRA HARAHAP	Kasubbag Hukum, Humas Data dan Informasi	Ketua
8	NURLAILA KHAIRANI	Kasubbag Administrasi	Anggota
9	ASRUL AZIZ	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Anggota

10	MONICA PURADA TAMBUNAN	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
11	YAKUB ANGGARA	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	AHMAD RIZKY	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
13	JIMMI WAHYUDA SIMAJUNTAK	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14	ANWAR SADAD	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	RAFSANJANI NASUTION	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16	NURLINA HERAWATI	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17	DIAN RIZKI ALFANI	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
18	TIURLAN SARI SIREGAR	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota

KETUA,



ALIAGA HASIBUAN